



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 149 / 193 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENATAR BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Penatar Bimbingan Teknis bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

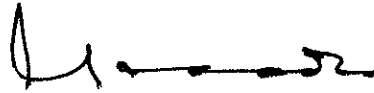
- KESATU** : Menunjuk Tim Penatar Bimbingan Teknis bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membuat materi sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

7

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

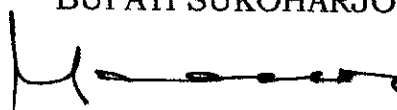
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim Penatar yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 140/193 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Februari 2019

**TIM PENATAR BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGURUS
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

NO.	PENATAR	MATERI
1.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Desa

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOMO WIJAYA